



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 1720 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 297/PL.01.2-BA/1220/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Gunung Tua
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd.

RAJA DOLOK HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat


Pargadiapari Harahap

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 1720 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BATANG ONANG	32	36	5.175	5.252	10.427
2	DOLOK	86	94	8.821	8.600	17.421
3	DOLOK SIGOMPULON	44	49	5.691	5.576	11.267
4	HALONGONAN	33	44	7.474	7.351	14.825
5	HALONGONAN TIMUR	14	37	7.781	7.617	15.398
6	HULU SIHAPAS	10	12	1.883	1.898	3.781
7	PADANG BOLAK	62	106	18.430	18.785	37.215
8	PADANG BOLAK JULU	23	30	3.961	4.176	8.137
9	PADANG BOLAK TENGGARA	14	22	3.938	4.216	8.154
10	PORTIBI	36	51	9.468	9.592	19.060
11	SIMANGAMBAT	21	61	12.702	12.302	25.004
12	UJUNG BATU	13	29	3.920	3.872	7.792
TOTAL		388	571	89.244	89.237	178.481

Ditetapkan di Gunung Tua
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ttd.
RAJA DOLOK HARAHAHAP


Pargadiapari Harahap